



**KEDUDUKAN KREDITUR DALAM PEMBIAYAAN MOBIL PENUMPANG
OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) No
18/PUU-XVII/2019**

Erika Yulianti

(Meraih Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta (2018), Magister Hukum (M.H) dari Universitas Tarumanagara (2021))
(E-mail: erika.yulianti@yahoo.com)

Abstract

An agreement with a fiduciary guarantee is an additional agreement or assesoir of a basic agreement that creates an obligation for the parties to fulfill an achievement in the form of giving something, doing something or not doing something that can be valued in money. Fiduciary must be registered and generate a fiduciary certificate (Article 11 to Article 18 Law of The Republic of Indonesia on Fiduciary). The registration of this fiduciary guarantee itself gives preference. A fiduciary certificate has executorial power like a court decision. After the Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019 which interpreted Article 15 section (2) and (3) of Law 42 of 1999 Law of The Republic of Indonesia on Fiduciary, had a significant impact on financing institutions as creditors where they could no longer carry out executions using The executorial title for the movable property guarantee is based on the fiduciary deed if the debtor does not agree to submit the collateral object. So the authors raised several problems, namely: how was the influence after the Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019 on Article 15 section (2) and (3) Law No. execution of fiduciary guarantees; and what is the balance of the position of debtors and creditors in the agreement after the Constitutional Court Decision No.18 / PUU-XVII / 2019. After analyzes with the normative legal research method, a legal research, both pure and applied is carried out by a legal researcher to examine a norm, then after the Constitutional Court decision, if the debtor refuses to accept the breach, the default and execution must be proven through the court. As well as the balance of position still cannot be said to be balanced but the position of the debtor has increased compared to before the Constitutional Court Decision.

Keywords: *Fiduciary, Fiduciary Execution, Financing Company.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis pembiayaan konsumen merupakan salah satu bisnis yang memiliki resiko cukup tinggi, salah satu resiko yang timbul adalah apabila debitur mengalami kredit macet, meskipun dengan adanya perusahaan pembiayaan banyak masyarakat yang cukup terbantu namun konsumen tidak menunjukkan itikad baik dengan melaksanakan kewajibannya. Maka karena resiko, ada fidusia agar menekan sedikit resiko dari kerugian yang dialami oleh kreditur dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan. Pada prakteknya fidusia terutama pada pembiayaan konsumen banyak yang justru merugikan



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

perusahaan pembiayaan selaku kreditur. Lembaga jaminan fidusia sendiri diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan dalam fidusia itu mengambil wujud “penyerahan hak milik secara kepercayaan” (*fides*) atau lazim disebut dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Faktor kepercayaan dalam “penyerahan hak milik secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang “keluar ditampilkan sebagai pemindahan milik”, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya sebagai suatu “jaminan” saja untuk suatu hutang, kepercayaan debitur kepada kreditur bahwa hak miliknya akan kembali setelah hutang-hutangnya dilunasi.¹

Perjanjian dengan adanya jaminan fidusia dapat diartikan bahwa perjanjian tambahan atau *assesoir* yang ada karena adanya perjanjian pokok, dimana perjanjian itu menimbulkan kewajiban bagi pihak yang ada didalamnya agar memenuhi suatu prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai yang sesuai dengan kesepakatan pihak didalamnya. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia ini sendiri memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur. Jaminan fidusia sendiri penting untuk didaftarkan agar kreditur memiliki perlindungan apabila debitur mengalami kredit macet, tetapi masih ada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau terlambat didaftarkan meskipun begitu tidak ada pengaturan tentang batas waktu dari jaminan fidusia harus didaftarkan dan pengaturan benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam UU Jaminan Fidusia.

Pada hukum jaminan dikenal dengan adanya 2 jaminan yaitu secara umum dan secara khusus, jaminan secara khusus terbagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan penanggungan. Jaminan secara umum serta serta penanggungan hutang tidak selalu memberikan kepastian mengenai pelunasan hutangnya karena kreditur tidak mempunyai hak untuk mendahului sehingga kedudukan kreditur tetap disebut kreditur konkuren

¹ Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 66.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

terhadap kreditur lainnya².

Setelah adanya Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi lembaga pembiayaan selaku kreditur dimana eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan hanya dasar akta atau sertifikat fidusia bila debitur dianggap melakukan wanprestasi, tetapi juga menimbulkan beban perkara baru di Pengadilan Negeri serta proses yang cukup panjang dan rumit.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum dan menuangkannya dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul:

“KEDUDUKAN KREDITUR DALAM PEMBIAYAAN MOBIL PENUMPANG OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) No 18/PUU-XVII/2019”

B. Perumusan Masalah

Menetapkan permasalahan yang akan ditinjau merupakan hal yang penting dalam penulisan ini, agar tinjauan dapat terlaksana dengan tepat disertai dengan sasaran penulisan yang dituju. Maka, ditetapkan bahwa rumusan masalah penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU- XVII/2019 terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia pada perusahaan pembiayaan terkait dengan eksekusi jaminan fidusia?
2. Bagaimana keseimbangan kedudukan debitur dan kreditur dalam perjanjian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU- XVII/2019?

II. PEMBAHASAN

A. Teori Perjanjian

Perjanjian dapat diartikan beragam apabila dilihat dari kata dasarnya yaitu janji.

² Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, 2014, hlm. 56-57.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Perjanjian berarti kesanggupan atau kesediaan yang dibuat secara lisan maupun tulisan untuk melakukan suatu hal, atau menyerahkan suatu hal. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPer, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Prof. Dr. Subekti, S.H memberikan rumusan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal³.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah:

- a. Ada pihak dimana ada minimal dua orang (subjek),
- b. Adanya kata sepakat antara para pihak (consensus),
- c. Adanya objek berupa benda,
- d. Adanya tujuan yang akan dicapai oleh para pihak,
- e. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, dan
- f. Ada bentuk tertentu baik secara lisan ataupun tulisan.

Perikatan dibedakan dengan pengertian perjanjian, dimana perjanjian mempunyai kaitan erat dengan perikatan. Pada Pasal 1233 KUHPer, perikatan akan timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa sumber perikatan itu sendiri adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan lahir dari perjanjian dan disepakati oleh para pihak yang membuat persetujuan, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum, karena janji yang telah mereka berikan, para pihak tersebut terikat satu sama lain. Perikatan tersebut baru putus atau selesai apabila janji itu telah terpenuhi.

Dalam perkembangan perjanjian, dikenal beberapa unsur-unsur dalam perjanjian, tiga (3) unsur perjanjian yaitu⁴:

- a. Essensialia

³ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴ Ahmad Miru dan Sakki Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 145 BW*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 6.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam perjanjian karena tanpa unsur ini maka perjanjian tidak ada.

b. Naturalia

Unsur yang tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi dengan sendirinya dianggap ada karena telah melekat dalam perjanjian itu. Unsur ini telah diatur dalam Undang-Undang, namun para pihak tetap dapat membuat kesepakatan lain.

c. Accidentalialia

Unsur dalam perjanjian yang ada dan ditambahkan oleh para pihak meskipun Undang-Undang tidak mengatur mengenai hal tersebut. Unsur yang tidak diatur ini maka harus dibuat secara tegas dalam perjanjian.

Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian, menurut Prof. Dr. Subekti, S.H ada beberapa asas tersebut adalah:⁵

a. Asas konsensualisme

Kesepakatan yang membuat adanya perjanjian dan perikatan antara pihak-pihak didalamnya. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas, tetapi untuk kekuatan pembuktian Undang-Undang menyarankan untuk dibuat dalam suatu perjanjian dengan akta notaris, asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer pelanggaran terhadap asa ini mengakibatkan perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat sebagaimana Undang-Undang bagi para pihak.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini timbul sebagai akibat dianutnya system terbuka dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak lazimnya ada pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu “semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, pada penekanan kata “semua”, Pasal ini secara tidak langsung memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa perjanjian akan mengikatkan para pihak didalamnya seperti Undang-Undang. Pasal 1338 KUHPerdara hanya berlaku bila para pihak menentukan aturan-aturannya sendiri dari perjanjian tersebut.

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

c. Asas itikad baik

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, itikad baik haruslah ada disetiap perjanjian. Pelaksanaan asas ini harus berjalan dengan menjunjung norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Sehingga ukuran dari penilaian objektif dalam perjanjian itu haruslah “pelaksanaan perjanjian harus berjalan diatas yang benar”.

Selain asas yang disebutkan diatas, masih ada beberapa asas yang penting dalam suatu perjanjian, yaitu:

a. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini sering disebut dengan asas kekuatan yang mengikat dan terdapat juga pada Pasal 1338 KUHPerdara, yang menegaskan jika semua perjanjian yang dibuat antara para pihak itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka. “Konsekuensi dari asas ini adalah bahwa sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer, maka sejak itu pula perjanjian itu mengikat para pihak.”

Asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUHPer juga menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPer).⁶

b. Asas Kepribadian (*personality*)⁷

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal – tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang umumnya dibuat oleh pelaku usaha yang biasanya berbentuk badan usaha karena bentuk perjanjian tersebut berulang-ulang dan berisi substansi kesepakatan yang sama, sehingga pihak perusahaan tidak harus selalu menyusun materi perjanjian setiap kali

⁶ Dr. Sukarmi, S.H., M.H., *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, 2008, hlm.28.

⁷ Dadang Sukandar, S.H., “Asas-asas Perjanjian”, <http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 21.24.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

akan melakukan perjanjian.⁸

Pada umumnya perjanjian baku mempunyai 5 (lima) buah ciri-ciri pokok, yaitu sebagai berikut⁹:

a. Bentuknya selalu tertulis

Kata-kata atau kalimat yang termuat di dalam kalimat perjanjian dan syarat-syarat (klausula baku) harus tertulis dan dituangkan ke dalam bentuk formulir, bisa berupa akta otentik atau bisa juga berupa akta di bawah tangan, sehingga perjanjian tersebut menjadi jelas, sistematis, dan tersusun secara rapi.

b. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh satu pihak

Syarat-syarat perjanjian tersebut berisi pernyataan yang telah ditentukan oleh salah satu pihak, dalam hal ini Pelaku usaha, dimana syarat-syarat perjanjian tersebut cenderung memberikan keuntungan bagi pihak yang membuatnya (Pelaku Usaha).

c. Format perjanjian dibakukan

Format tersebut meliputi: model, rumusan, dan ukuran sudah dibakukan, sehingga tidak dapat diganti, dirubah, ataupun dinegosiasikan kembali. Model ini berupa blanko atau naskah perjanjian lengkap yang dilampiri syarat-syarat dan sudah dicetak secara baku.

d. Pihak konsumen hanya dapat menerima atau menolak

Di sini dapat dilihat bahwa pihak konsumen tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran yang seimbang dengan pelaku usaha. Dalam hal ini berlaku asas "Take it or leave it".

e. Cenderung memberikan keuntungan kepada pelaku usaha

Hal ini dikarenakan perjanjian ini dicetak banyak sehingga dapat memberikan efisiensi terhadap waktu, biaya, dan proses penyelesaiannya cepat. Pihak konsumen membaca, memahami, dan akhirnya hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut, tanpa dapat mengganti, merubah, ataupun menegosiasikannya.

⁸ Zaelani, "Perjanjian Baku Berdasarkan Perundang-Undangan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 4 Desember 2013, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hlm. 3.

⁹ Stevani Deska, "Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen terkait Klausula Eksenorasi dalam Syarat dan Ketentuan (*Term and Condition*) Jasa Transportasi Online "GO-JEK"", Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2018, hlm. 35.



Didalam praktek, asas kebebasan berkontrak banyak dipergunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan kontrak baku yang isinya adalah transaksi konsumen dengan pelaku usaha. Alasan praktis dan penghematan biaya juga efisiensi waktu, kontrak baku banyak dipergunakan secara luas pada semua kegiatan bisnis antara lain kontrak atau polis asuransi, kontrak pada bida perbankan, kontrak sewa guna usaha, kontrak jual beli rumah maupun apartemen dari perusahaan *real estate*, kontrak sewa gedung pada perkantoran, kontrak di bank untuk pembuatan kartu kredit dan kontrak pengiriman barang melalui darat, laut maupun udara¹⁰.

Sedangkan batas-batas asas kebebasan berkontrak, dimana kebebasan berkontrak setiap individu didalam perjanjian merupakan suatu unsur yang tidak serratus persen mutlak, ada pembatasan yang diberikan oleh KUHPer yang membuat asas ini menjadi tidak terbatas. Pasal yang dimaksud, antara lain:¹¹

- Pasal 1320 ayat (1) menyatakan perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya consensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya, dengan kata lain hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme.
- Pasal 1320 ayat (2) disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak seseorang dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPer, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan dibawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.
- Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut klausa yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- Pasal 1332 menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan objek perjanjian.
- Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Perjanjian dengan itikad buruk adalah perjanjian yang tidak sah. Meskipun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak diberbagai

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 77.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 48.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

sistem hukum tetapi masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan keabstrakan makna itikad baik sehingga timbul pengertian yang berbeda-beda baik dari perspektif waktu, tempat dan orang.

B. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Metokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah merupakan bagian tidak terpisahkan karena diutamakan untuk norma hukum tertulis. Dikarenakan kepastian sendiri maka hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum itu. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan dengan kepastian hukum itu sendiri sesuai dengan esensi dari keteraturan yang akan menyebabkan seseorang hidup secara pasti karena esensi dari keteraturan yang akan menyebabkan seseorang hidup secara pasti dalam melakukan kegiatan yang diperlukan saat melakukan aktivitas kehidupan itu sendiri.¹²

Menurut Gustav Radhruch dalam jurnal Muhammad Riswansyah, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberikan tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum yang harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam Undang-Undang.¹³

C. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Sedangkan menurut Phipilus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia

¹² Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (Fakultas Hukum), 2015-2016, hlm. 285.

¹³ *Ibid.*, hlm. 286.

¹⁴ M. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm. 113.



yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁵

Menurut Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya sekedar adaptif dan fleksible, melainkan juga prediktif dan antipatif.¹⁶

D. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kejadian ketika debitur tidak memenuhi suatu prestasi kepada kreditur sesuai yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Ada 4 macam tindakan yang dikatakan wanprestasi, yaitu:¹⁷

1. Tidak dipenuhinya prestasi

Dalam hal ini kreditur atau debitur sama sekali tidak melakukan prestasi tersebut atau lalai sepenuhnya.

2. Memenuhi tetapi sebagian

Dalam hal ini debitur atau kreditur melakukan pelaksanaan perjanjian atau prestasi tersebut, namun prestasi tersebut tidak dilakukan secara sempurna atau sepenuhnya dengan apa yang sudah diperjanjikan.

3. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal ini kreditur atau debitur masih memenuhi prestasi tersebut dengan sempurna namun hal tersebut dilakukan setelah melewati batas waktu yang sudah diperjanjikan.

4. Melakukan yang tidak ada didalam perjanjian

Dalam hal ini debitur atau kreditur memenuhi suatu prestasi namun prestasi tersebut keliru atau tidak sesuai dengan apa yang sudah ia perjanjikan.

E. Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009, pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu, Kasmir berpendapat yang dikutip dari jurnal milik Itok Dwi Kurniawan, bahwa pembiayaan

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69.

¹⁶ Lili Rasjidi dan LB Waysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

¹⁷ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, *Op.cit.*, hlm. 36.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen¹⁸.

Perusahaan pembiayaan menurut POJK No. 35/POJK.05/2018 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Pembiayaan Multiguna, merupakan pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan (Pasal 1 angka 4 POJK 35).

Dalam pembiayaan multiguna itu sendiri ada juga Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) dan Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran. Pada dasarnya pembiayaan investasi dengan pembiayaan multiguna hanya dibedakan mengenai tujuan dari debitur melakukan pembiayaan itu sendiri.

Pada pembiayaan konsumen, umumnya kreditur memiliki perjanjian baku (*standard contract*) untuk mempercepat proses perjanjian antara kreditur dengan debitur. Perjanjian baku ini merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausula dalam perjanjian dibakukan dalam artian dibuat sepihak oleh pihak kreditur sehingga pihak yang lain tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁹

Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen adalah pihak perusahaan pembiayaan (kreditur), pihak konsumen (debitur) dan pihak *supplier* (dealer). Barang yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kendaraan mobil penumpang. Untuk alurnya pertama konsumen akan memesan unit kepada *supplier* maka barulah perjanjian jual beli dan penyerahan barang dilakukan dengan adanya DP (*Down Payment*), berbarengan dengan itu maka *supplier* akan menanyakan kepada konsumen bila ingin menggunakan *leasing*, baru darisana perjanjian pembiayaan konsumen akan dilaksanakan sesuai dengan perusahaan pembiayaan .

¹⁸ Itok Dwi Kurniawan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan" Jurnal Repertorium Volume IV No.1 Januari-Juni 2017, Solo: Dosen Program Studi PPKn FKIP UNS, 2012, hlm. 122.

¹⁹ Putu Lingga Prabhawati dan I Nengah Suantra, "Pemberlakuan Perjanjian Baku (*Standard Contract*) dalam Praktik Usaha Transportasi Online Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Vol. 06 Nomor 02, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hlm. 5.



F. Sita Jaminan

Pada sertifikat fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam hal ini apabila seorang debitur cidera janji, maka kreditur dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Proses eksekusi disini mempunyai 3 tahapan, yaitu:²⁰

a. Tahap Peneguran

Pada tahap ini debitur yang melakukan wanprestasi diperingatkan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah diberi teguran.

b. Tahap Sita Eksekusi

Dalam waktu 8 (delapan) hari setelah peneguran debitur tidakjuga memuhi kewajibannya, maka kreditur sebagai pemegang Jaminan Fidusia memohon pada Ketua Pengadilan Negeri agar eksekusi dapat dilakukan.

c. Tahap Lelang

Ketika sita eksekusi telah dilakukan pada objek jaminan fidusia, maka debitur akan diberikan waktu untuk melakukan kewajibannya. Bila debitur tetap tidak melakukan kewajibannya maka pelelangan akan dilakukan dengan adanya dasar sertifikat fidusia itu juga. Pelelangan yang dilakukan, dari hasil penjualan lelang maka akan dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lainnya, kemudian diserahkan kepada kreditur selaku pemohon fidusia. Dari hasil pelalangan bila ada sisa, maka akan diberikan kepada debitur atau pemberi fidusia.

Menurut Pasal 11 UU Fidusia dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notaril tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUF mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit

²⁰ Nur Adi Kumaladewi, *Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia yang Berada pada Pihak Ketiga*, Jurnal Repertorium ISSN:2355-2646 Volume II no 2 Juli-Desember 2015, Surakarta: Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, halaman 62.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

melaksanakan asas *droit de suite*.²¹

G. Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019

- ✓ **Pemohon:** Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (Debitur ASF)
- ✓ **Point:** Pemohonan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- ✓ **Tanggal Putusan:** 25 November 2019
- ✓ **Pokok Permohonan:**

- Pasal 15 ayat (2) UU 42/1992:

“Sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

- Pasal 15 ayat (3) UU 42/1992:

“Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1992 bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4).

Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1):

²¹ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent Fakultas Hukum Dosen Fakultas Hukum Islam Lamongan ISSN: 2338-7777, 2013, Lamongan: Universitas Islam Lamongan, halaman 45.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4):

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal diatas, Pemohon merasa bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1992 hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (Kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Hal tersebut justru dianggap Pemohon melanggar hak-hak Pemberi Fidusia (Debitur). Frasa “Kekuatan Eksekutorial” dan “Sama Dengan Putusan Pengadilan” bertentangan dengan prinsip Kepastian Hukum yang oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

H. Pembahasan Isi Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019

Berikut adalah tabel mengenai UU Fidusia Pasal 15 dan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019:²²

UU Fidusia	Putusan MK 18/2019
Pasal 15 ayat (2)	
“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”	Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan

²² Aska Cardima dan Hadyan Iman Prasetya, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES> diakses pada 13 Desember 2020 pukul 11.20



	<p>fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”</p>
Pasal 15 ayat (3)	
<p>“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”</p>	<p>Pasal 15 ayat (3) UU_Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”</p>
Penjelasan Pasal 15 ayat (2)	
<p><i>“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan</i></p>	<p>Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak</p>



<p><i>dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”</i></p>	<p>mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”</p>
--	--

Pemerintah berpendapat bahwa dengan bukti sertifikat fidusia Pemohon (Sertifikat Fidusia Nomor WII.0167952.AH.05.01) bahwa Pemohon dengan jelas telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membutnya sehingga para pihak harus mentaatinya. Karena perjanjian memiliki pengertian kesanggupan dan kesediaan secara lisan maupun tertulis dalam melakukan suatu hal atau menyerahkan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri. Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu: “semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, kata “semua” memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa perjanjian itu mengikat kepada pihak pada perjanjian seperti Undang-Undang. Pasal diperjanjian itu berlaku pula bila para pihak tidak memiliki aturan khusus maupun merinci pada perjanjian tersebut.

Sehingga jelas bahwa sertifikat fidusia tetap berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama memang ada kesepakatan antara debitur dengan kreditur bahwa debitur wanprestasi dan debitur setuju bahwa objek tersebut ditarik lalu dijual melalui balai lelang, atau dilakukan fiat eksekusi. Pada



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

nyatanya, masyarakat tidak membaca berita maupun putusan dengan seksama yang menimbulkan dampak buruk bagi kreditur karena menganggap bahwa objek jaminan fidusia yang ada di debitur tidak dapat ditarik oleh kreditur meskipun adanya wanprestasi.

Point kedua dalam amar putusan menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU No 42/1999, sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Wanprestasi yang ada harus berdasarkan kesepakatan debitur dengan kreditur, di posisi ini kreditur harus dapat membuktikan bahawa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga ada bukti jelas dan debitur dapat memahami dimana, apa dan kapan wanprestasi ini terjadi. Menurut penulis hal ini dapat dilakukan dan harus dilakukan untuk meminimalisir komunikasi yang kurang jelas antara kedua pihak.

Pada dasarnya posisi debitur dan kreditur harus sama dan sepakat atas hal yang terjadi (wanprestasi bila memang wanprestasi). Jadi ada bagian dari debitur yang dapat menolak bila tidak ada bukti dari kreditur bahwasannya terjadi wanprestasi.

Pada point ketiga Amar Putusan terkait dengan penjelasan Pasal 15 ayat (2) diberikan syarat bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Haruslah dilihat lebih rinci lagi pada perjanjian apakah memuat klausula mengenai cidera janji atau tidak karena itu merupakan hal yang paling penting dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dari Putusan MK, dapat diaik kesimpulan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia bisa dilakukan bila ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur dengan sukarela menyerahkan benda yang merupakan objek jaminan fidusia. Bila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji maupun debitur tidak ingin menyerahkan objek jaminan fidusia



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

secara sukareka maka prosedur eksekusinya dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu dengan pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Wanprestasi juga harus ditentukan berdasarkan upaya hukum gugatan, bukan dari salah satu pihak.²³

Menurut Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, tidak ada kepastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi fidusia maupun mengenai kapan yang menyatakan debitur dapat dikatakan wanprestasi, juga tidak adanya peluang debitur agar dapat mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur juga sering diasumsikan dengan “paksaan” dan “kekerasan” oleh debitur, hal ini dianggap menimbulkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima fidusia karena dianggap merendahkan harkat dan martabat dari debitur.

MK juga menegaskan, tanpa menghilangkan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada kreditur selaku pemegang sertifikat fidusia dan penerima fidusia, jadi kreditur tetap dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia yang secara formal merupakan miliknya, demi kepastian dan keadilan yang adanya keseimbangan posisi hukum antara penerima dan pemberi fidusia, serta agar menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam proses eksekusi, MK berpendapat kewenangan eksklusif yang ada pada penerima fidusia tetap melekat sepanjang tidak ada permasalahan mengenai kepastian tentang kapan “cedera janji” ditentukan dan adanya persetujuan dari debitur atau pemberi fidusia serta persetujuan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela agar kreditur tidak semena-mena mengambil objek jaminan dan menjualnya.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan dinilai tidak efektif serta akan menghabiskan biaya dan waktu yang panjang. Hal ini dinilai bukanlah solusi agar tercapainya keadilan dari pihak debitur dan kreditur karena kedua pihak harus menghargai perjanjian yang telah mereka buat dan tanda tangani, dimana perjanjian tersebut disahkan kembali dengan terbitnya sertifikat

²³ Lili Setiaji, *Format Permohonan Eksekusi Fidusia*, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1844> diakses pada 11 Januari 21.45.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

fidusia.²⁴

Pada pengeksekusian objek jaminan fidusia dibutuhkan sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat itulah yang merupakan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal ini perusahaan pembiayaan. Perlindungan hukum tersebut untuk mempermudah proses pengeksekusian objek jaminan dalam hal debitur tidak sanggup melunasi utangnya atau wanprestasi. Bila kreditur tidak memegang sertifikat fidusia, maka tidak dapat dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

Pada proses pemberian jaminan fidusia, dapat diperhatikan bahwa objeknya adalah bentuk kendaraan itu sendiri, maka pada dasarnya kepemilikan kendaraan bermotor itu ditentukan oleh BPKB, artinya seseorang dikatakan pemilik kendaraan bermotor bila namanya tercantum pada BPKB meskipun secara materiil kepemilikannya telah dialihkan kepada pihak lain yang belum melakukan perubahan nama pada BPKB maupun STNK.

Oleh karena itu, pada jaminan fidusia dimana objek jaminan fidusia ada pada debitur, tetapi BPKB atau surat tanda kepemilikannya ada pada kreditur. Hal ini sebagai penjamin selain itu untuk mencegah agar tidak dialihkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan dari kreditur itu sendiri.

Kendala yang dibahas dalam jurnal berjudul “Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan oleh Pihak Debitur”, penulis akan membahas kendala tersebut. Dimulai dari:

- Kendala dari Debitur, beberapa debitur memang ada yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur karena biasanya debitur menganggap bahwa pengalihan objek jaminan fidusia melalui kreditur akan memakan biaya yang besar dibandingkan mengalihkan sendiri. Pada dasarnya debitur memang berhak mengalihkan objek jaminan fidusia, tetapi harus memberitahu kepada kreditur karena proses novasi harus dilakukan dan berdampak kepada perjanjian serta sertifikat fidusia yang dipegang kreditur,

²⁴ Diskusi Hukumonline 2020, “Wanprestasi dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Best Practice setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt5e295466bd93e/wanprestasi-dan-eksekusi-objek-jaminan-fidusia--best-practice-setelah-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019/> diakses pada 11 Januari 2021 pukul 21.27.



karena pada perjanjian dan sertifikat yang tertera masih nama debitur. Kendala kedua yang dibahas adalah debitur menghilang pada saat proses eksekusi, beberapa debitur menghilang tidak hanya pada proses eksekusi, begitu kreditur datang ketempat debitur pula tidak jarang debitur yang menghilang karena menghindar atau memang tidak ada ditempat, hal itu yang terkadang menimbulkan resah pihak debitur karena merasa terkejar oleh kreditur, serta pihak kreditur yang resah karena debitur menghilang yang membuat proses survey sampai dengan eksekusi jadi terhambat. Untuk kendala ketiga, debitur yang main hakim sendiri tidak banyak memang, justru masyarakat melihat lebih banyak kreditur yang kasar dilapangan. Pada perusahaan pembiayaan sendiri mempunyai bagian *field collection* yang tidak sama dengan reinterinir karena julukan *field collection* terdengar sama maka banyak yang merasa terintimidasi dengan kehadiran mereka.

- Kendala dari Kreditur, keterlambatan pendaftaran fidusia karena debitur memiliki plafon kecil nyatanya tidak mungkin terjadi. Bagi perusahaan pembiayaan yang diawasi oleh OJK, tentunya mentaati peraturan sangatlah penting apabila tidak akan dikenakan sanksi. Pendaftaran sertifikat fidusia tidak boleh melebihi 30 hari dari tanggal perjanjian itu sendiri, memang untuk dampat keterlambatan tidak ada tetapi setiap perusahaan memiliki sanksi bagi karyawannya yang terlambat mengurus fidusia melalui notaris, karena ketatnya peraturan dari perusahaan pembiayaan itu sendiri yang membuat hal itu kecil sekali kemungkinan terjadi sekarang. Sebaliknya, untuk pembahasan *field collection* dari perusahaan pembiayaan justru lebih tepat dikatakan merupakan kendala dari kreditur untuk proses eksekusi objek jaminan karena rasa terintimidasi debitur yang membuat ini menjadi kendala.
- Kendala dari Pihak Lain, menyambung dengan kendala dari debitur yang pertama, biasanya bila pihak lain (debitur baru yang tidak diketahui oleh kreditur) tidak ingin atau enggan menyerahkan objek jaminan fidusia maka urusan dan persoalan kreditur tetap kepada debitur yang namanya ada pada perjanjian dan sertifikat jaminan fidusia, debitur tetap dianggap memiliki ikatan dan harus



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

melakukan kewajibannya, hal ini ada pada Pasal 24²⁵ Undang-Undang Jaminan Fidusia. Lembaga perlindungan konsumen “gadungan” banyak sekali digunakan oleh debitur, terkadang debitur beralih telah menyumbangkan unit kepada LSM agak kreditur kesulitan untuk mengeksekusi objek jaminan. Lambatnya tindakan aparat memang menjadi kendala yang cukup sering ditemui, karena prosesnya tidak cepat. Ketika debitur menghilang dengan membawa objek jaminan fidusia maka kreditur dapat melaporkan kepada polisi atau aparat agar dapat membantu proses eksekusi, tentunya dengan bukti-bukti yang lengkap khususnya perjanjian serta sertifikat jaminan fidusia antara kreditur dan debitur.

Mengacu pada POJK No. 35/POJK.05/2018 Pasal 65 ayat (5) menyatakan bahwa pegawai atau tenaga ahli perusahaan pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi dalam hal ini *field collection* wajib memiliki sertifikasi profesional dibidang penagihan dari lembaga sertifikasi yang terdaftar di OJK. Sebagai akibatnya bila pegawai tersebut tidak memiliki sertifikat namun tetap melakukan penarikan unit kepada debitur, maka dapat dijatuhkan sanksi pencabutan ijin usaha akan perusahaan pembiayaan tempat pegawai itu bekerja.

Maka dari itu penggunaan *debt collector* bagi beberapa perusahaan pembiayaan tentunya tidak mungkin karena tujuannya adalah memotong penarikan dilapangan yang bertindak semena-mena seperti *debt collector*. Bagi perusahaan yang memiliki *field collection* atau tenaga ahli yang memang bekerja dilapangan diwajibkan memberikan pembelajaran agar pegawai tersebut memiliki sertifikat khusus yang harus digunakan pada saat proses eksekusi objek jaminan fidusia akan dilakukan.

Bagi tempat yang dapat mengeluarkan sertifikat tersebut tidak terlalu dibahas dalam POJK, syaratnya hanyalah terdaftar di OJK. Dengan adanya aturan ini serta putusan MK No 18/PUU- XVII/2019, maka secara tidak langsung para pegawai yang bertugas dilapangan juga harus mengetahui isi dan substansi dari putusan MK tersebut sebagai dasar proses pengeksekusian objek jaminan fidusia nantinya.

III. PENUTUP

²⁵ “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”



A. Kesimpulan

1. Sebelum dan setelah adanya Putusan MK No 18/PUU- XVII/2019 memiliki perbedaan pada proses eksekusi objek jaminan fidusia nya apabila debitur tidak menyetujui wanprestasi yang didalilkan oleh kreditur dan tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Sebelumnya debitur seperti tidak dianggap memiliki kekuasaan atas objek jaminan fidusia karena Sertifikat fidusia berada di tangan kreditur, setelah adanya putusan MK No 18/PUU- XVII/2019 debitur dapat menolak dan keberatan bila wanprestasi tidak dapat dibuktikan dengan jelas oleh kreditur maupun dalam perjanjian pembiayaan konsumen mobil penumpang tidak terdapat klausula yang mengatur tentang cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi atau tidaknya dapat ditentukan melalui pengadilan, dimana debitur maupun kreditur harus dapat membuktikan wanprestasi itu terjadi atau tidak. Kreditur tidak dapat menarik objek jaminan fidusia hanya berdasarkan Sertifikat fidusia apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela. Sebaliknya Putusan MK No 18/PUU- XVII/2019 tidak mengatur mengenai nasib kreditur bila debitur yang mengalami kredit macet atau wanprestasi mengalihkan objek jaminan fidusianya dengan bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena hal seperti ini sering terjadi serta merugikan kreditur karena gugatan yang diajukan dapat melibatkan LSM yang merupakan pihak ketiga. Penghitungan nilai aset objek jaminan fidusia, serta efisiensi waktu untuk proses pengadilan kurang menjadi pertimbangan dalam putusan MK No 18/PUU- XVII/2019.
2. Keseimbangan kedudukan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian setelah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dalam perjanjian belumlah sepenuhnya setara karena perusahaan pembiayaan untuk mobil penumpang tetap menggunakan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak kreditur, dimana pilihan dari debitur untuk perjanjian tersebut adalah *take it or leave it*. Keseimbangan yang dapat dilihat lebih jelas adalah pada proses eksekusi objek jaminan fidusia dimana bila debitur tidak menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia tersebut maka kreditur tidak dapat secara semena-mena mengambilnya dan wanprestasi tersebut pula harus diputuskan oleh pengadilan. Hal ini memang memberatkan kreditur karena melihat nilai objek jaminan fidusia dapat berkurang selama proses pengadilan, tetapi dapat diimbangi dengan kreditur menjelaskan kepada debitur isi dari perjanjian pembiayaan secara rinci dan dampak apabila suatu saat



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

nanti terjadi wanprestasi sehingga debitur lebih paham akan prosedur yang terjadi dan tindakan semana-mena dari kreditur dapat dihindari.

Keseimbangan dengan untuk kedudukannya sendiri belumlah sejajar antara kedua pihak karena tetap perjanjian yang berlaku merupakan perjanjian baku, bukan perjanjian yang memang khusus dibuatkan untuk debitur. Hal ini mengingat tidak hanya ada satu (1) debitur bagi perusahaan pembiayaan, dimana bila perusahaan pembiayaan tidak membuat perjanjian menggunakan perjanjian baku maka waktu yang dibutuhkan lebih lama jadi tidak adanya efisiensi. Ketidakseimbangan ini dapat ditutup sedikit dengan upaya aktif dari debitur untuk bertanya mengenai isi perjanjian pada kreditur dan upaya aktif kreditur untuk menjelaskan kepada debitur agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya.

B. Saran

1. Bagi kreditur selaku perusahaan pembiayaan tidaklah acuh kepada kewajibannya untuk menjelaskan kepada debitur dari awal penandatanganan perjanjian mengenai isi dan proses yang akan dilakukan apabila terjadi wanprestasi nantinya, serta *field collection* dari perusahaan kreditur harusnya berperan sewajarnya karena mewakili nama kreditur dilapangan dengan tidak melaksanakan tugasnya dengan semana-mena kepada debitur maupun lingkungan sekitar debitur yang membuat adanya tekanan bagi pihak debitur.
2. Bagi debitur selaku konsumen agar lebih jeli pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan karena meskipun membutuhkan jasa dari kreditur, debitur tetap berhak mendapatkan penjelasan yang jelas agar dikemudian hari tidak ada bentrokan perbedaan pemahaman dalam isi dari perjanjian yang telah ditanda tangani oleh debitur dan kreditur.
3. Bagi pemerintah agar dapat lebih jelas dan rinci dalam mengatur mengenai proses pengadilan untuk membuktikan terjadi atau tidaknya wanprestasi pada perusahaan pembiayaan agar debitur dan kreditur sama-sama tidak ada yang dirugikan dalam prosesnya, serta meninjau dan memperbaharui penjelasan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar mengikuti perkembangan yang ada.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

4. Bagi masyarakat agar lebih hati-hati dan jeli dalam mengambil kredit mobil penumpang karena ketidakhati-hatian dalam menandatangani perjanjian tanpa memahami maksud dan tujuan yang jelas dari isinya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda, serta memahami dengan jelas peraturan dari Pemerintah agar tidak membaca dan memahami hanya secara luarnya tetapi juga maksud dari peraturan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua.

Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT

Rajagrafindo Persada, 2018.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Miru, Ahmad dan Sakki Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 145*

BW. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2008.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan*

Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2000.

Rasjidi, Lili dan LB Waysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja

Rusdakarya. 1993.

Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan*

Eksekusi. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2006.

Subekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan)*
Menurut

Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit PT Intermedia, 2010.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Sukarmi. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*. Bandung:

Pustaka Sutra. 2008.

B. Jurnal, Makalah, dan Artikel

Deska, Stevani. "Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen terkait Klausula Eksenorasi dalam Syarat dan Ketentuan (Term and Condition) Jasa Transportasi Online "GO-JEK"". Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. 2018:35.

Kurniawan, Itok Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan" *Jurnal Repertorium* Volume IV No.1 Januari-Juni 2017. Solo: Dosen Program Studi PPKn FKIP UNS, 2012:124.

Kumaladewi, Nur Adi. "Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia yang Berada pada Pihak Ketiga, *Jurnal Repertorium* ISSN:2355-2646 Volume II no 2 Juli-Desember 2015". Surakarta: Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret. 2015:62.

Mahendra, Lidya, R.A Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa. "Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan oleh Pihak Debitur", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus* 2. Denpasar: Program Magister Kenotariatan Univeristas Udayana. 2015-2016:273-274.

Paparang, Fatma. "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia" *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, 2014:56-57.

Prabhawati, Putu Lingga dan I Nengah Suantra. "Pemberlakuan Perjanjian Baku (Standard Contract) dalam Praktik Usaha Transportasi Online Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Vol. 06 Nomor 02. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2018:5.

Remy Syahdeini, Sutan. "Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dari Debitor dan Kreditur", (Makalah disampaikan pada Seminar Ikatan Notaris



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

- Indonesia di Surabaya pada tanggal 27 April 1993). 1993:10.
- Ridwansyah, Muhammad. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2015-2016:285-286.
- Sudrata, Maria. “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online: Studi di Website www.cloth-inc.com”. Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2017:16.
- Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Independent”. Lamongan: Fakultas Universitas Islam Lamongan, 2013:45.
- Yulianti, Cantika Eka. “Perlindungan Hukum Perusahaan Leasing Terhadap Terjadinya Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Vol 25 No 1”. Malang: Universitas Islam Malang. 2019:4-5.
- Zaelani. “Perjanjian Baku Berdasarkan Perundang-Undangan dalam Persfektif Perlindungan Konsumen”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 4 Desember 2013. Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2013:3.
- C. Internet**
- Cardima, Aska dan Hadyan Iman Prasetya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSESt> diakses pada 13 Desember 2020 pukul 11.20.
- Diskusi Hukumonline 2020. *Wanprestasi dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Best Practice setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt5e295466bd93e/wanprestasi-dan-eksekusi-objek-jaminan-fidusia--best-practice-setelah-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019/> diakses pada 11 Januari 2021 pukul 21.27.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Setiaji, Lili. *Format Permohonan Eksekusi Fidusia*,

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1844> diakses pada 11 Januari 21.45.

Sukandar, Dadang. Asas-asas Perjanjian. <http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>,

diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 21.24.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

POJK No. 35/POJK.05/2018.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 9 tahun 2013 tentang

Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan No 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.